



**PUTUSAN**

Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Fajar N. alias Jevew Bin Alm. Nurdin Setiawan;**  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Maret 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Pondok Botung Gg. Ace Rt.006 Rw. 001 Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2022;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 Pebruari 2022 sampai dengan 16 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Saripin, SH pada Yayasan Bantuan Hukum "Hade Indonesia Raya" yang beralamat di Jalan Tegar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beriman Nomor 5 Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

dariSetelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 17 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 17 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa M. FAJAR. N Alias JEVEW Bin Alm. NURDIN SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Peggolongan Narkotika dalam Dakwaan Kesatu surat dakwaan PDM -225/Bgr/11/2021;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. FAJAR. N Alias JEVEW Bin Alm. NURDIN SETIAWAN dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

**Dan Denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Subsidiair selama 4 (empat) bulan penjara;**

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat bertuliskan Blue Hanoman didalamnya berisikan daun Tembakau Sintetis dengan berat Netto awal Total Sample A 7,4402 Gram Berat Netto akhir Total Sample A 5,9163 Gram

1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan nomor panggil 085773931995, dan Nomor Nomor Imei 1: 862646032195619, Imei 2: 862646032195601

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**



-1(satu) buah KTP atas nama M. FAJAR. N dengan NIK 3201282503950002

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FAJAR. N Alias JEVEW Bin Alm. NURDIN SETIAWAN**

Mentapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah )

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa M. FAJAR. N alias JEVEW bin Alm. NURDIN SETIAWAN pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di.rumah terdakwa di Kp. Pondok Bitung gg Ace Rt. 006/001 Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun tembakau Sintetis. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas ketika terdakwa sedang dirumah di Kp. Pondok Bitung gg Ace Rt. 006/001 Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis Sintetis melalui Akun Instagram @ELSOCIETE.ICT yang menjual Narkotika Golongan I jenis daun tembakau Sintetis;
- Bahwa selanjutnya pemilik Akun Instagram @ELSOCIETE.ICT memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening BCA LINK kepada terdakwa tetapi terdakwa sudah lupa dengan nomor rekeningnya.

- Bahwa setelah terdakwa menerima nomor rekening tersebut selanjutnya terdakwa mentransfer uang milik terdakwa sebesar Rp.390.000 ( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis daun tembakau Sintetis sebanyak 9.16 Gram (sembilan koma enam belas gram) dan akan dikirimkan melalui paket jasa pengiriman J&T dengan resi JD0141783696 kerumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIB paket yang berisi Narkoba Golongan I jenis daun tembakau Sintetis tersebut sampai di rumah terdakwa dan yang menerima paket tersebut terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis daun tembakau Sintetis tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkoba Nasional RI Nomor : PL89CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkoba Berat Netto awal Total Sample A 7,4402 Gram Berat Netto akhir Total Sample A 5,9163 Gram adalah benar mengandung MDMD-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Peggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Peggolongan Narkoba;

## A T A U

### KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIB Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Pondok Bitung gg Ace Rt. 006/001 Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis daun tembakau Sintetis , perbuatan tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa atas informasi masyarakat saksi Bayu Permana dan saksi Zaenal (anggota Polri) mendapatkan informasi penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa selanjutnya saksi Bayu Permana dan saksi Zaenal Mustafa (anggota Polri) pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 17.30 Wib mendatangi rumah terdakwa di Kp. Pondok Bitung gg Ace Rt. 006/001 Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor dan menemukan 1 (satu) bungkus amplop warna coklat bertuliskan Blue Hanoman didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis daun tembakau Sintetis milik terdakwa dengan berat 9.16 gram (sembilan koma enam belas gram) yang disimpan oleh terdakwa disamping rumah terdakwa.

-Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis daun tembakau Sintetis tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.

-Bahwa berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL89CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Berat Netto awal Total Sample A 7,4402 Gram Berat Netto akhir Total Sample A 5,9163 Gram adalah benar mengandung MDMD-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Peggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Peggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Purnama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pondok Bitung gg Ace Rt.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





006/001 Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 17.30 WIB. pada saat itu saksi melihat terdakwa menerima paket dikirim melalui paket J&T saat itu terdakwa mengambil paket yang sebelumnya sempat di sembunyikan disamping rumah terdakwa dan saksi menyuruh untuk membongkar paket yang saat itu sedang dipegang dan dalam penguasaan terdakwa tersebut. setelah ditangkap dan di geledah ditemukan paket berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat bertuliskan Blue Hanoman didalamnya berisikan daun Tembakau Sintetis milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 membeli paket narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis melalui akun instagram @ELSOCIETE.ICT dengan cara men transfer melalui BCA LINK ke Rekening yang diberikan oleh pemilik Akun Instagram @ELSOCIETE.ICT sebesar Rp. 390.000 ( Tiga Ratus Sempilan Puluh Ribu Rupiah). Kemudian narkoba golongan 1 jenis sintetis dikirimkan oleh akun instagram @ELSOCIETE.ICT melalui jasa ekspedisi J&T dengan resi JD0141783696 yang dikirim atas nama DEA alamat Soreang Kabupaten Bandung dengan Nomer Hp 08886235486 yang di alamatkan ke rumah terdakwa di Kp. Pondok Bitung gg Ace Rt. 006/001 Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis daun tembakau Sintetis tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Zaenal Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pondok Bitung gg Ace Rt. 006/001 Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 17.30 WIB. pada saat itu saksi melihat terdakwa menerima paket dikirim melalui paket J&T saat itu terdakwa mengambil paket yang sebelumnya sempat di sembunyikan disamping rumah terdakwa dan saksi menyuruh untuk membongkar paket yang saat itu sedang dipegang dan dalam penguasaan terdakwa tersebut. setelah ditangkap dan di geledah ditemukan paket berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat bertuliskan Blue Hanoman didalamnya berisikan daun Tembakau Sintetis milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 membeli paket narkoba Golongan 1 jenis tembakau sintetis melalui akun instagram @ELSOCIETE.ICT dengan cara men transfer melalui BCA LINK ke Rekening yang diberikan oleh pemilik Akun Instagram @ELSOCIETE.ICT sebesar Rp. 390.000 ( Tiga Ratus Sempilan Puluh Ribu Rupiah). Kemudian narkoba golongan 1 jenis sintetis dikirimkan oleh akun instagram @ELSOCIETE.ICT melalui jasa ekspedisi J&T dengan resi JD0141783696 yang dikirim atas nama DEA alamat Soreang Kabupaten Bandung dengan Nomer Hp 08886235486 yang di alamatkan ke rumah terdakwa di Kp. Pondok Bitung gg Ace Rt. 006/001 Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis daun tembakau Sintetis tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ketika terdakwa sedang di rumah di Kp. Pondok Bitung gg Ace Rt. 006/001 Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor terdakwa memesan Narkoba Golongan I jenis Sintetis melalui Akun Instagram @ELSOCIETE.ICT yang menjual Narkoba Golongan I jenis daun tembakau Sintetis;
- Bahwa selanjutnya pemilik Akun Instagram @ELSOCIETE.ICT memberikan nomor rekening BCA LINK kepada terdakwa tetapi terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lupa dengan nomor rekeningnya;

-Bahwa setelah terdakwa menerima nomor rekening tersebut selanjutnya terdakwa mentransfer uang milik terdakwa sebesar Rp.390.000 ( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis daun tembakau Sintetis sebanyak 9.16 Gram (sembilan koma enam belas gram) dan akan dikirimkan melalui paket jasa pengiriman J&T dengan resi JD0141783696 kerumah terdakwa;

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIB paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis daun tembakau Sintetis tersebut sampai di rumah terdakwa dan yang menerima paket tersebut terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika golongan I jenis daun tembakau Sintetis tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat bertuliskan Blue Hanoman didalamnya berisikan daun Tembakau Sintetis dengan berat Netto awal Total Sample A 7,4402 Gram Berat Netto akhir Total Sample A 5,9163 Gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan nomor panggil 085773931995, dan Nomor Imei 1: 862646032195619, Imei 2: 862646032195601;
- 1(satu) buah KTP atas nama M. FAJAR. N dengan NIK 3201282503;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah terdakwa di Kp. Pondok Bitung gg Ace Rt. 006/001 Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis Sintetis melalui Akun Instagram @ELSOCIETE.ICT yang menjual Narkotika Golongan I jenis daun tembakau Sintetis;
- Bahwa selanjutnya pemilik Akun Instagram @ELSOCIETE.ICT memberikan nomor rekening BCA LINK kepada terdakwa tetapi terdakwa sudah lupa dengan nomor rekeningnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima nomor rekening tersebut selanjutnya terdakwa mentransfer uang milik terdakwa sebesar Rp.390.000 ( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis daun tembakau Sintetis sebanyak 9.16 Gram (sembilan koma enam belas gram) dan akan dikirimkan melalui paket jasa pengiriman J&T dengan resi JD0141783696 kerumah terdakwa
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIB paket yang berisi Narkoba Golongan I jenis daun tembakau Sintetis tersebut sampai di rumah terdakwa dan yang menerima paket tersebut terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I jenis daun tembakau Sintetis tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkoba Nasional RI Nomor : PL89CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkoba Berat Netto awal Total Sample A 7,4402 Gram Berat Netto akhir Total Sample A 5,9163 Gram adalah benar mengandung MDMD-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Peggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehat akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama **M. Fajar N. alias Jevew Bin Alm. Nurdin Setiawan** yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a *quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur secara in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di rumah terdakwa di Kp. Pondok Bitung gg Ace Rt. 006/001 Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor terkait dugaan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa d/itangkap karena terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis Sintetis melalui Akun Instagram @ELSOCIETE.ICT yang menjual Narkotika Golongan I jenis daun tembakau Sintetis, selanjutnya pemilik Akun Instagram @ELSOCIETE.ICT memberikan nomor rekening BCA LINK kepada terdakwa tetapi terdakwa sudah lupa dengan nomor rekeningnya, setelah terdakwa menerima nomor rekening tersebut selanjutnya terdakwa mentransfer uang milik terdakwa sebesar Rp.390.000 ( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis daun tembakau Sintetis sebanyak 9.16 Gram (sembilan koma enam belas gram) dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikirimkan melalui paket jasa pengiriman J&T dengan resi JD0141783696 kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIB paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis daun tembakau Sintetis tersebut sampai di rumah terdakwa dan yang menerima paket tersebut terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL89CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Berat Netto awal Total Sample A 7,4402 Gram Berat Netto akhir Total Sample A 5,9163 Gram adalah benar mengandung MDMD-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Peggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009) oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tembakau sintetis termasuk kedalam narkotika yaitu termasuk kedalam zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termasuk kedalam golongan narkotika Golongan I nomor urut 182 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, sudah sepatutnya unsur kedua yaitu Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembeda maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** “sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, “terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat”;*

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Fajar N. alias Jevew Bin Alm. Nurdin Setiawan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat bertuliskan Blue Hanoman didalamnya berisikan daun Tembakau Sintetis dengan berat Netto awal Total Sample A 7,4402 Gram Berat Netto akhir Total Sample A 5,9163 Gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan nomor panggil 085773931995, dan Nomor Nomor Imei 1: 862646032195619, Imei 2: 862646032195601  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) buah KTP atas nama M. FAJAR. N dengan NIK 3201282503950002  
Dikembalikan kepada Terdakwa Fajar N. alias Jevew Bin alm. Nurdin Setiawan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 14 Pebruari 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ruth Marina



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damayanti Siregar, S.H., M.H., Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elaeli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)